

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam bidang obat-obatan, masyarakat menjadi semakin menyadari akan pentingnya kesehatan. Hal ini membuat peran tenaga kesehatan serta sarana pelayanan kesehatan semakin dibutuhkan. Salah satu sarana pelayanan kesehatan adalah apotek. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, definisi kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya untuk memperoleh kesehatan, masyarakat haruslah mempunyai kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat. Selain itu dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan, masyarakat dapat melakukan upaya antara lain pemeliharaan kesehatan, pencegahan terjadinya penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Seperti yang tercantum dalam UU No 36 Tahun 2009, bahwa Upaya kesehatan adalah setiap kesehatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Pemerintah telah melakukan berbagai macam usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan menyediakan pelayanan kesehatan secara optimal. Kegiatan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal dibutuhkan tenaga

kesehatan yang dapat memberikan pelayanan, dan sarana prasarana yang berkualitas. Tenaga kesehatan menurut Undang-Undang 36 tahun 2009 adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan harus senantiasa memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, kemampuan berkomunikasi antar profesi, menempatkan diri sebagai pemimpin di situasi multidisipliner, kemampuan mengelola SDM secara efektif, selalu belajar sepanjang karier, membantu memberi pendidikan serta meningkatkan pengetahuan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, apotek adalah tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Orientasi pelayanan kefarmasian di apotek saat ini telah bergeser dari obat ke pasien yang mengacu pada *Pharmaceutical Care*. Asuhan kefarmasian atau *pharmaceutical care* adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Tujuan dari *pharmaceutical care* ini adalah agar pasien mendapat terapi obat rasional (aman, tepat, dan *cost-effective*), dan juga apotek menjadi sarana pelayanan swamedikasi baik untuk obat-obatan maupun alat kesehatan. Apoteker harus mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap pasien yang berkunjung ke

apoteker, mampu menjalin hubungan baik dengan rekan sesama apoteker maupun tenaga kesehatan lain seperti dokter, mampu mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) secara efektif, serta mampu menempatkan diri sebagai pemimpin yang disiplin.

Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasiannya di apotek harus memenuhi standar pekerjaan farmasi di apotek yang ada agar peningkatan kualitas hidup pasien dapat tercapai. Selain bertanggung jawab terhadap pelayanan kefarmasian dan kesehatan, apoteker juga memiliki fungsi managerial di apotek dimana apoteker bertanggung jawab pula dalam perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Dalam mengelola apotek perlu diperhatikan unsur dan sarana dalam manajemen atau “*the tool of management*” yang terdiri dari *man, money, methods, materials, machines*. Mengingat akan pentingnya peran dan besarnya tanggung jawab profesi apoteker, maka diperlukan apoteker yang mempunyai dan memenuhi standar kompetensi yang meliputi asuhan kefarmasian, akuntabilitas praktek farmasi, manajemen praktis farmasi, komunikasi farmasi, pendidikan dan pelatihan farmasi serta penelitian dan pengembangan kefarmasian.

Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker(PKPA) di apotek yang dijalankan oleh para calon apoteker dapat memberikan gambaran mengenai garis besar apa saja yang harus dikerjakan di apotek agar kualitas pelayanan dan kualitas hidup pasien dapat tercapai. Dengan PKPA ini juga para calon apoteker mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tentang pelayanan kefarmasian di apotek.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari praktek kerja profesi ini adalah memberikan pengalaman, pengetahuan, serta ketrampilan bagi para calon apoteker dalam pelayanan kefarmasian, serta tata cara pengelolaan obat (pengadaan, penerimaan, penataan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan), serta berbagai macam kegiatan yang ada di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat praktek kerja profesi ini diharapkan agar para calon apoteker menguasai ketrampilan, pengetahuan serta pengalaman yang dibutuhkan agar dapat menjadi bekal kelak dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang apoteker yang berkompeten di apotek, seperti pelayanan resep dan pengelolaan obat di apotek.